

PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF MAJELIS TARJIH

Imron Rosyadi

Dosen Prodi Muamalat Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: imronkham40@yahoo.co.id

ABSTRAK

In late 2012, the Indonesian people were surprised with the news of short term marriage by a regent in West Java. The regent divorced her after 4 days of marriage. "Sighat" divorce, addressed to his wife was sent through short message through mobile phone. According to this version of regent, with "Sighat" talaq through short message, he has a legitimate divorce of his wife. This paper attempts to analyze under the perspective of the Legal Affairs Board (Majlis Tarjih) about divorce outside the court performed by that regent.

Keywords: *Divorce outside Court, Laws, the Legal Affairs Board*

دهش نكاح رئيس البلدة في جاوى الغربية الوجيه سكان اندونيسيا
أواخر سنة ٢٠١٢، وقد طلق ذلك الموظف زوجته بعد اربعة أيام من
زواجه، وقد بلغ صيغة طلاقه بواسطة الرسالة الوجيهة ولقد تاكد الموظف
أن إبلاغ صيغة الطرق بواسطة الرسالة الوجيهة جائز-وحاول الناحث ان
محلل حكم الطلاق خارج القضاء الشرعى على ضوء مجلس الترجيح
والتجديد في الجمعية المحمدية.

الالفاظ الأساسية: الطلاق خارج القضاء الشرعى، القوانين القضائية،
مجلس الترجيح للجمعية المحمدية

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan perintah ajaran Islam. Tujuan pernikahan adalah terbangunnya rumah tangga

yang bahagia dan kekal. Namun, dalam perjalanan pernikahan sering dijumpai problem yang bisa jadi membuat kehidupan rumah tangga

menjadi tidak harmonis lagi. Dalam kondisi ketidakharmonisan ini diperlukan pranata sosial yang mampu menyelesaikan perselisihan, persengketaan, dan bentuk pertentangan lainnya. Sejarah Islam mencatat tiga cara mengakhiri ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut.¹ Cara pertama dilakukan melalui rekonsiliasi antara suami dan istri dengan kehendak dari orang yang berselisih, yaitu secara sukarela datang dari suami istri yang berselisih itu sendiri.

Cara kedua dilakukan melalui mediasi pihak ketiga, misalnya keluarga masing-masing mengutus seseorang sebagai juru damai atas perselisihan dan persengketaan. Tugas pihak ketiga ini biasanya mencari titik temu dari konflik yang dialami suami istri keluarga masing-masing. Cara ketiga dilakukan secara paksa kepada kedua belah pihak yang berkonflik oleh negara, yang dalam hal ini pengadilan. Cara ketiga ini biasanya ditempuh jika cara melalui inisiatif sendiri secara sukarela dan mediasi pihak ketiga menemui jalan buntu. Langkah terakhir adalah melalui pengadilan yang, kalau di Indonesia, bagi orang Muslim adalah di pengadilan agama.

Pada akhir tahun 2012, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan pemberitaan Aceng Fikri yang saat itu ia menjabat sebagai Bupati Garut Jawa Barat. Aceng Fikri diberitakan menikah pada tanggal 16 Juli 2012 dengan seorang perempuan yang

baru lulus dari SMA bernama Fani Oktora. Selang empat hari kemudian, sang Bupati Garut yang di daerahnya dikenal dengan dodol garutnya telah menceraikannya melalui pesan singkat atau lebih dikenal dengan SMS. Melalui SMS ini, Aceng Fikri menyatakan ikrar talak kepada sang istri. Fani Oktora merasa kaget atas ikrar talak ini. Ia tidak memiliki kuasa untuk menolaknya. Ia harus menerimanya.


Perceraian di luar pengadilan seperti dilakukan oleh Aceng Fikri ini bukan pertama kali terjadi di negara yang mayoritas penduduknya Muslim ini. Problem perceraian seperti ini juga pernah dihadapi warga Muhammadiyah. Suatu kali, ada warga Muhammadiyah yang menanyakan kepada Majelis Tarjih melalui *Suara Muhammadiyah* bila seorang suami telah mengucapkan kata talak kepada istrinya di luar sidang pengadilan. Dengan diucapkannya talak ini, apakah berarti telah terjadi perceraian? Problem ini ditanyakan karena perceraian memiliki implikasi dalam perjalanan kehidupan ke depan. Misalnya, status pernikahannya sudah terputus? Jika sudah terputus alias cerai, maka keduanya sudah tidak boleh lagi berhubungan suami istri. Kepentingan kepastian hukum lainnya adalah jika kedua hendak menikah lagi, dan siapa yang berhak mengasuh anak? Kepastian-kepastian seperti ini dibutuhkan di Indonesia karena peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan seti-

¹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 11.

ap warganya agar hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yang akan dilakukan harus sesuai dengan hukum di Indonesia.²

SEKILAS PERCERAIAN DALAM FIKIH ISLAM

Dalam studi fikih, perceraian dibahas dalam bab talak. Dilihat dari sisi hukumnya, perceraian itu diperbolehkan. Dalam al-Quran,³ talak itu menjadi pilihan bagi suami istri, jika dalam menjalani hidup rumah tangga sudah tidak bisa harmonis lagi. Dalam memilih opsi talak (cerai) ini, al-Quran mendorong untuk dilakukan dengan baik. Sedangkan al-Hadis, sebagai sumber kedua, menjelaskan bahwa talak adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah. Hal ini bisa dicermati dari kata yang digunakan dalam hadis berikut:



Artinya: Kasir b Ubaid al-Himshi bercerita kepada Ibn Majah. Ia menerima dari Muhammad b Khalid. Khalid menerima dari Ubaidillah b al-Walid al-Washafi, yang menerima dari Muharib b Dinar, dari Abdullah b Umar. Rasulullah bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). HR. Ibn Majah.

Kalau dicermati dengan baik dari sisi makbul dan tidaknya hadis di atas, hadis ini tidak dapat diterima (tidak makbul) untuk dijadikan sebagai hujah. Sebab, ada rawi dalam sanad hadis ini yang tidak dapat diterima sebagai seorang rawi, yaitu Abdullah b al-Walid. Semua kritikus hadis menilai bahwa Abdullah al-Walid adalah seorang rawi yang da'if. Berdasarkan analisis ini, kalau hanya mendasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah ini, maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Ada hadis yang berbunyi sama yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud ini berstatus sahih. Kesahihan ini dilihat dari rawi-rawi yang ada dalam sanad, yang menurut kritikus hadis, semuanya adalah rawi yang kredibel yang periwayatannya dapat diterima. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan oleh

²Suara Muhammadiyah, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007, hlm. 40.

³Ada sejumlah ayat yang membahas tentang talak ini, misalnya, QS. Al-Baqarah/2: 230, 231, 232, 236, 237; at-Talak/65: 1; al-Ahzab/33: 49; dan at-Tahrim/66: 5. Lihat, Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Quran al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 427-428.

Abu Daud ini dapat mengangkat derajat hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah menjadi hadis yang bisa dijadikan sebagai hujah. Berikut ini dikutipkan hadis riwayat Abu Daud:



Quran. Ketiga langkah itu adalah pertama, memberikan nasehat kepadanya. Nasehat ini dimaksudkan agar istri kembali lagi berbaikan dengan suami. Jika pilihan pertama ini tidak dilaksanakan, maka langkah kedua adalah mengucilkannya dari tempat tidur. Pada masa Nabi, kebanyakan seorang istri mengikuti ke rumah suami. Karena itu, maksud mengucilkan di sini adalah memulangkan istri ke rumah orang tuanya. Jika cara kedua ini tidak juga memberikan jera kepada istri, maka dilakukan langkah ketiga, yaitu memukulnya tanpa menyakitinya.

(رواه أبو داود) nyakans mah sua

Artinya: Kasir b Ubaid bercerita kepada Abu Daud. Ia (Kasir) menerima dari Muhammad b Khalid, dari Muarrif b Wasil, dari Muharib b Dinar, dari Abdullah b Umar, dari Nabi saw., beliau bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). HR. Abu Daud.

Ahmad Rafiq,⁴ guru besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menjelaskan bahwa setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat memicu putusnya perkawinan. Pemicu pertama, terjadinya *nusyuz* dari pihak istri. Fenomena istri melakukan

nusyuz ini dijelaskan oleh al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam dalam Surat an-Nisak/4: 34.⁵

Pada ayat ke-34 tersebut, al-Quran memberikan langkah-langkah jika istri melakukan *nusyuz*. Ada tiga langkah yang disebutkan al-Quran. Ketiga langkah itu adalah pertama, memberikan nasehat kepadanya. Nasehat ini dimaksudkan agar istri kembali lagi berbaikan dengan suami. Jika pilihan pertama ini tidak dilaksanakan, maka langkah kedua adalah mengucilkannya dari tempat tidur. Pada masa Nabi, kebanyakan seorang istri mengikuti ke rumah suami. Karena itu, maksud mengucilkan di sini adalah memulangkan istri ke rumah orang tuanya. Jika cara kedua ini tidak juga memberikan jera kepada istri, maka dilakukan langkah ketiga, yaitu memukulnya tanpa menyakitinya.

Pemicu kedua adalah terjadinya *nusyuz* dari pihak suami. *Nusyuz* dari pihak suami ini disebutkan di dalam Surat an-Nisa'/4: 128.⁶ Untuk menghindari *nusyuz* dari suami ini, menurut Sayuti Thalib,⁷ hukum positif di Indonesia memagarinya dengan bentuk perjanjian taklik talak yang diucapkan suami saat akad nikah dilangsungkan. Taklik talak ini menurut hukum positif dianggap penting untuk diperhatikan. Tam-

⁴Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 269-274.





 (تفسير القرآن الكريم)

⁷Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 94.

paknya, hukum positif ingin memberikan perlindungan kepada seorang istri sehingga dikemudian hari seorang suami tidak bertindak semena-mena.

Pemicu ketiga adalah perselisihan atau perkecokan antara suami dan istri. Perselisihan ini dalam al-Quran disebut dengan *syiqaq*. Dalam menghadapi keadaan *syiqaq* ini, al-Quran, seperti disebutkan dalam Surat an-Nisa' /4: 35,⁸ memberikan petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Langkah pertama adalah mengirim seorang hakim, baik dari keluarga suami maupun istri untuk melakukan mediasi. Tugas dari hakim ini adalah mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk dapat segera selesainya perselisihan antara suami dan istri. Jika langkah mediasi ini gagal, maka perselisihan ini ditempuh melalui jalur pengadilan.

Pemicu keempat adalah salah satu pihak melakukan selingkuh, perbuatan zina atau fakhisyah. Akibat dari perbuatan ini menimbulkan situasi yang tidak kondusif dalam hidup rumah tangga. Dalam kondisi demikian, suami dan istri saling tuduh-menuduh antar keduanya. Untuk menyelesaikan tuduhan dalam rangka menemukan kebenaran atas dakwaan dari salah satu pihak, dilakukan cara *li'an*. Jika *li'an* ini ditempuh, maka secara otomatis mengakibatkan putusannya perkawinan suami

istri untuk selama-lamanya.

Dalam studi ilmu fikih telah dibahas secara panjang lebar tentang kapan talak itu dinyatakan sah. Para ulama fikih bersepakat bahwa talak itu adalah hak suami. Meskipun demikian, suami tidak bisa serta merta menjatuhkannya kepada sang istri. Dengan kata lain, seorang suami tidak bisa menggunakan haknya setiap saat ia menghendaki. Oleh karena itu, dalam bahasan jatuhnya talak ini, ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat tersebut ada yang berhubungan dengan suami, istri, dan sighth talak.⁹

Syarat sah jatuhnya talak yang berhubungan dengan suami, misalnya, saat suami mengucapkan kata talak tidak dalam keadaan terpaksa. Jika suami mengucapkan talak dalam keadaan terpaksa, maka talaknya tidak sah. Begitu juga suami saat mengucapkan talak, ia dalam keadaan mabuk, maka talaknya tidak sah. Di samping kedua hal tersebut, ada satu lagi yang bisa dimasukkan sebagai syarat suatu talak itu tidak sah, yaitu saat suami mengucapkan talak, ia dalam keadaan marah kepada istrinya. Marah dalam konteks ini adalah marah yang membuat suami tidak dapat menentukan kehendak dan pilihannya lagi. Dengan kata lain, ucapan talak kepada istri itu diucapkan di luar kesadarannya.

⁸ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ إِلَىٰ ظُلُمَاتٍ مِّنْهُنَّ فَاتَّخِذُوا لِنَفْسِكُمْ إِلَهًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْإِنسَانَ إِنَّهُ يَرْجِعُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ أَلِيمٍ

⁹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 163-168.

Adapun syarat sah talak yang berhubungan dengan istri adalah *pertama*, istri masih terikat hubungan perkawinan dengan suaminya. Jika status perkawinannya tidak jelas atau diragukan, maka talak yang dijatuhkannya tidak sah. *Kedua*, istri dalam keadaan suci. Saat suci ini istri belum dicampuri atau digaulinya. *Ketiga*, istri yang sedang hamil.

Sedangkan syarat sahnya talak yang terkait dengan sighat talak adalah kata yang digunakan oleh suami saat ia mengucapkan talak. Dalam hal ini, para ahli fikih membahasnya dengan sighat talak yang jelas dan dalam bentuk sindiran. Kedua bentuk sighat talak ini dinyatakan sah untuk digunakan. Sighat talak yang jelas di sini, misalnya ucapan seorang suami: "kamu saya cerai dengan talak satu, atau sighat talak yang mirip dengannya." Dengan kata lain, sighat talak yang diucapkan seorang suami itu dipahami dengan baik bahwa suami telah mentalak istrinya. Adapun sighat talak dalam bentuk sindiran, misalnya ucapan suami: "kamu telah haram aku campuri," atau ungkapan sejenisnya.

Para ulama fikih memberikan syarat untuk sighat talak dengan sindiran yang bisa dihukumi sah ucapan talaknya. *Pertama*, ucapan suami itu disertai dengan niat menjatuhkan talak kepada istrinya. *Kedua*, suami menyatakan kepada hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk menyatakan keinginan menjatuhkan talak kepada istrinya.

PERCERAIAN MENURUT HUKUM POSITIF

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai sumber hukum positif yang membahas perceraian dapat dirujuk dalam Undang-undang Peradilan Agama (UUPA) Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Peradilan Agama (UUPA) Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari peraturan perundang-undangan ini, yang membahas secara rinci adalah UUP Nomor 1 Tahun 1974, PP dan KHI. Dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974, putusannya perkawinan dibahas dalam VIII pasal 38 sampai dengan pasal 41. Sedangkan PP Nomor 9 Tahun 1975 membahasnya dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36. Begitu juga dalam KHI, masalah perceraian dan akibat-akibatnya dibahas pada bab XVI pasal 113 sampai dengan pasal 148 dan bab XVII pasal 149 sampai dengan pasal 162.

Pasal 38 UUP menyatakan bahwa putusannya perkawinan disebabkan oleh tiga: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Tiga penyebab putusannya perkawinan ini juga disebutkan dalam KHI pasal 113. Putusnya perkawinan Aceng Fikri dengan Fani Oktora versi Aceng Fikri termasuk kategori putus perkawinan karena perceraian meskipun melalui SMS. Baik menurut UUP maupun KHI, perceraian model Aceng Fikri tidak dapat dibenarkan. Sebab, menurut UUP dan KHI, sua-

tu perceraian itu dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Jika tidak, maka perceraian tersebut belum sah. Hal ini ditegaskan dalam UUP pasal 39 ayat (1), dan KHI pasal 115. Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama ini jelas dimaksudkan untuk menghindari subjektifitas sepihak dari para pihak yang berperkara, yang dalam hal ini antara suami dan istri.

Perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama harus didasarkan kepada sejumlah bukti. Menurut pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, ada delapan alasan yang bisa dijadikan sebagai fakta untuk mengajukan gugatan perceraian, baik oleh suami maupun istri. Dalam system peradilan di Indonesia, baik suami maupun istri diberikan hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan catatan ada bukti-bukti sebagai alasan yang dibenarkan. Kedelapan alasan tersebut adalah

- (1) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemaadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,
- (3) salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat se-

telah perkawinan berlangsung,

- (4) salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,
- (5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri,
- (6) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
- (7) suami melanggar taklik talak,
- (8) salah pihak beralih agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Memperhatikan kedelapan alasan yang bisa diajukan sebagai alasan untuk bercerai sebagaimana disebutkan dua pasal di atas, tampak bahwa alasan yang dijadikan sebagai bukti oleh Aceng Fikri untuk menceraikan Fani Oktora sebagai istrinya tidak dapat dibenarkan menurut hukum positif di Indonesia. Sebagaimana diketahui lewat media massa, alasan Aceng Fikri menjatuhkan talak lewat SMS kepada Fani Oktora karena Fani Oktora menderita penyakit epilepsi dan polio, memiliki tanda putih yang tak kasatmata dari ujung tengkuk hingga daerah panggul, dan dinilai sudah tidak lagi perawan. Alasan-alasan yang diajukan Aceng Fikri ini seharusnya dibuktikan. Jika memang

terbukti, alasan pertama memang dapat dibenarkan untuk dijadikan sebagai bukti menceraikan Fani Oktora. Namun, karena itu hanya retorika semata tanpa bukti empirik, maka bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti untuk menjatuhkan talak. Oleh karena itu, dari sudut hukum positif, perceraian Aceng Fikri adalah tidak sah.

PERSPEKTIF MAJELIS TARJIH

Dalam membahas perceraian di luar sidang pengadilan, Majelis Tarjih membenarkan hukum positif, bahwa perceraian di luar sidang pengadilan itu tidak sah. Hal ini bisa dilihat dengan jelas dari argumentasinya. Mengawali argumentasinya, Majelis Tarjih menyebutkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Majelis Tarjih, sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, baik itu UUP Nomor 1 Tahun 1974, UUPA Nomor 7 Tahun 1989, UUPA Nomor 3 Tahun 2006, PP, dan Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyatakan bahwa perceraian antar orang Islam harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian dapat diajukan oleh pihak istri atau suami. Jika istri yang mengajukan cerai, maka perceraian disebut dengan cerai gugat. Sebaliknya, perceraian yang diajukan oleh suami disebut dengan cerai talak. Konsep perceraian dalam tata perundang-undangan di Indonesia me-

mberikan posisi yang seimbang antara suami dan istri dalam mengajukan permohonan atau gugatan perceraian. Untuk dapat dikabulkan, permohonan cerai talak atau cerai gugatnya harus didasarkan pada alasan yang jelas. Di dalam peraturan ini sudah diberikan alasan-alasan yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan cerai, baik itu dilakukan oleh suami maupun istri.¹⁰

Sahnya perceraian yang harus di depan sidang pengadilan agama di atas dimaksudkan sebagai upaya menghindari keputusan sepihak dari salah satu pihak, baik suami atau istri yang bermaksud bercerai. Di samping itu, konsep perceraian di Indonesia agaknya diusahakan untuk dihindari. Hal ini dapat dilihat dari setiap persidangan di pengadilan agama. Pada saat memulai setiap sidangnya untuk kasus perceraian hakim selalu menawarkan perdamaian. Oleh karena itu, tugas utama hakim pengadilan agama di Indonesia adalah melaksanakan perlindungan ini sehingga ikrar talak tidak dijatuhkan kapan dan di mana saja suami menjatuhkannya. Penetapan sahnya perceraian yang berbeda dengan fikih klasik ini tidak menyalahi penetapan hukum Islam karena dalam kaidah fikih disebutkan bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu.¹¹ Perhatikan kaidah fikih dan pernyataan Ibn Qaiyyim (w. 751 H) berikut ini:

¹⁰ *Suara Muhammadiyah*, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007, hlm. 40.

¹¹ *Ibid.*

لا ينكر تغير الأحكام المبنية على المصلحة
والعرف بتغير الأزمان

Artinya: Tidak ditolak adanya perubahan hukum yang dibangun atas dasar kemaslahatan dan adat karena perubahan zaman.¹²

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

Artinya: Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat¹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Tarjih membuat kesimpulan. Pertama, perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, baik cerai talak maupun cerai gugat untuk menemukan keseimbangan meskipun ikrar talak tetap dilakukan oleh suami di depan sidang pengadilan, dan bila suami tidak mengucapkan ikrar talak disebabkan cerai gugat, maka ikrar talak dibacakan oleh hakim. Kedua, perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, meskipun suami telah mengucapkan atau menjatuhkan talak kepada istrinya di luar sidang pengadilan, suami istri masih terikat dalam pernikahan, termasuk hak dan kewajiban sebagai suami istri.¹⁴

Fatwa Tarjih yang tidak mensahkan perceraian yang tidak diikrarkan di depan sidang pengadilan agama di atas dengan jelas didasarkan kepada konsep *maslahah*, yaitu menghindari *mafsadah* sekaligus memberikan perlindungan kepada warga Muhammadiyah, khususnya seorang istri dari ketidakadilan suatu perceraian yang diinisiasi oleh suami. Ketidakadilan ini terjadi disebabkan ikrar talak merupakan kewenangan suami. Dengan kewenangan ini, maka suami, bila hendak menceraikan istrinya dapat melakukan kapan saja. Dengan keadaan seperti ini, seorang istri tidak memiliki daya sama sekali untuk melakukan penolakan atas inisiasi suami yang menalaknya.

Berdasarkan hal-hal di atas, mensahkan ikrar talak di luar sidang pengadilan cenderung menimbulkan kemudharatan, khususnya kepada istri dan hanya memberikan tekanan manfaat pada seorang suami. Dengan kata lain, kemudharatan bagi pihak lain, dalam hal ini istri, dan keuntungan bagi suami harus dihindari dalam hukum Islam, khususnya dalam persoalan perceraian. Dengan tidak mensahkan perceraian di luar pengadilan seperti dijelaskan di atas, Majelis Tarjih ingin menempatkan posisi yang sejajar antara seorang istri dan suami dalam konteks perceraian. Seorang istri harus diposisikan dalam keadaan yang

¹²Ibn Qayyim, *I>lâm al-Muwaqqi>în*, Juz III, hlm. 31.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Suara Muhammadiyah*, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007, hlm. 40-41.

sama dengan suami dalam menentukan perceraian. Dengan demikian, dapat dikemukakan di sini bahwa Fatwa Tarjih yang tidak mensahkan perceraian di luar sidang pengadilan dalam konteks kehidupan pernikahan di Indonesia didasarkan pada penetapan hukum dengan teknik *maslahah mursalah*.

Setiap hukum, termasuk hukum Islam yang memberikan kesempatan yang tidak seimbang, seperti sahnya perceraian di luar pengadilan, dalam konsep keadilan John Rawls jelas harus dihindari karena tidak mencerminkan *fairness* sebagai muatan konsep keadilan.¹⁵ Kondisi tidak sama inilah yang dikritik oleh John Rawls dengan konsep keadilannya. Merujuk konsep John Rawls dalam konteks seperti perceraian ini, suami dan istri harus diposisikan dan diberikan tempat yang setara untuk menentukan perceraian. Dengan cara demikian, keadilan akan dapat diperoleh sehingga di antara keduanya tidak terjadi praktik yang merugikan orang lain atau adanya *mafsadah*.

Untuk itu, agar terwujud *fairness* sebagaimana konsep keadilan John Rawls, maka keduanya, yaitu suami istri, harus didudukkan dalam posisi asali, posisi yang seimbang dalam persoalan perceraian. Dari sudut keadilan John Rawls ini, Fatwa Majelis Tarjih, seperti sudah dijelaskan di muka adalah sudah benar. Begitu juga negara yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kesewenang-wenangan suami da-

lam menjatuhkan talak dalam konsep keadilan John Rawls adalah sudah tepat.

Dalam kitab-kitab fikih memang tidak disebutkan secara eksplisit sahnya suatu perceraian harus di depan sidang pengadilan agama, sebagaimana Fatwa Tarjih. Meskipun berbeda dengan kitab fikih yang tidak menyebutkan syarat jatuhnya talak di depan sidang pengadilan, Fatwa Tarjih tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqâid asy-syarî'ah*), khususnya konsep *hifz an-nasl*. Banyak masalah akan timbul jika perceraian di luar sidang pengadilan agama dibolehkan, misalnya status bekas istri yang hendak menikah lagi dengan orang lain melalui pencatatan di KUA sebagaimana diatur dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, apakah sudah putus atau belum. Problem lainnya adalah terjadinya penjatuhan talak kapan saja oleh suami yang memang menjadi haknya sementara istri sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan penolakan sehingga terjadi ketidakseimbangan suami-istri dalam menentukan perceraian. Di samping itu, penentuan hak asuh anak dan pembiayaannya tergantung pada niat baik dari suami. Jika suami berniat tidak baik, maka istri akan terkena beban untuk pembiayaan anak-anaknya. Dengan kata lain, bila perceraian yang terjadi di luar sidang pengadilan itu dibenarkan dalam konteks hidup di Indonesia, akan terjadi ketidaktertiban kehidupan.

¹⁵John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm. 85.

Problem-problem tersebut bila tidak diantisipasi tentu akan mengganggu eksistensi kehidupan seseorang yang telah melakukan pernikahan. Oleh karena itu, Fatwa Tarjih tersebut di atas tampaknya dibuat untuk memberikan perlindungan dan menemukan kemaslahatan bagi kehidupan pernikahan, khususnya istri dan anak keturunannya dalam menjalani kehidupan di Indonesia. Perlindungan seperti ini dalam pandangan Majelis Tarjih sudah masuk kategori kebutuhan *dharûrî* sebab bila tidak demikian akan menimbulkan ketidaktertiban suatu kehidupan pernikahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu, untuk mengakhiri tulisan singkat ini, akan disimpulkan sebagai berikut. Menurut tata peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian dinyatakan berlaku tetap atau sah bila diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama.

Majelis Tarjih Muhammadiyah, salah satu lembaga fatwa di Indonesia, memandang bahwa sahnya perceraian sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan sudah tepat untuk diberlakukan bagi kaum Muslim Indonesia. Dengan melalui pengadilan akan lebih menimbulkan *maslahah*, dan jika tidak, akan menimbulkan *mafsadah*. Melalui peraturan yang demikian, negara telah memberikan perlindungan kepada perempuan dari subjetiitas seorang suami. Negara ingin memposisikan perempuan sejajar dengan laki-laki. Sebab, di pengadilan, antara suami dan istri akan sama-sama diberikan ruang untuk berargumentasi tentang rencana perceraianya. Menurut Majelis Tarjih, perlindungan seperti ini bersifat *dharûrî*. *Wallahu A'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1998).
Ibn Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'în*, Cairo: Mamba'ah as-Sa'âdah, Jilid III.
John Rawls, *A Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press, 1971.
Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Quran al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 427-428.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986).
Suara Muhammadiyah, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007.